



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf l dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas D;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dari Kelas D Menjadi Kelas C, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B dan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas C.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi Dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Subbagian Bina Program Dan Mutu;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang, terdiri dari:
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 (19) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang membawahi Bagian, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian membawahi Subbagian dan Bidang membawahi Seksi.
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 (20) Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 (21) Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
6. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (22) dan ayat (23) yang berbunyi sebagai berikut :
 (22) Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
 (23) Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya.
7. Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS

